



**ANALISIS YURIDIS RUU PERAMPASAN ASET TERKAIT
PEMBUKTIAN TERBALIK, PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA, DAN
DESAIN HUKUM ACARA YANG AKUNTABEL**

**Viona zahara salsabilla, Rifki ilman saputra, Bhagawanta Atyuta Pradhana, Ade Risva
Sari, Ria Anggraeni Utami**
Universitas Bengkulu
bhaga8796@gmail.com, aderisvasarii@gmail.com, rifkiilmansaputraa22@gmail.com,
vionazahara62@gmail.com, riaanggraeniutami@unib.ac.id

ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan instrumen strategis untuk memulihkan kerugian negara akibat kejahatan ekonomi, namun ia memuat sejumlah isu hukum krusial yang menuntut analisis normatif mendalam. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis secara yuridis pengaturan *illicit enrichment* dan mekanisme pembuktian terbalik, serta desain hukum acara yang akuntabel, termasuk perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Dengan mengkaji asas-asas hukum acara pidana dan konvensi internasional (*UNCAC*), penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembuktian terbalik harus diimbangi dengan *safeguards* hukum yang kuat agar tidak melanggar asas *presumption of innocence*. Selain itu, kejelasan hukum acara menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan akuntabilitas dalam penanganan aset, terutama pada kondisi khusus seperti pelaku melarikan diri, dan dalam penetapan mekanisme keberatan bagi pihak ketiga. RUU ini berorientasi pada pemulihan aset (*asset recovery*) yang utuh dan komprehensif, bukan sekadar perampasan, sehingga menuntut desain norma yang mampu mengintegrasikan penelusuran, pengamanan, perampasan, hingga pengembalian aset.

Kata Kunci: RUU Perampasan Aset, Pembuktian Terbalik, *Illicit Enrichment*, Hukum Acara, Perlindungan Pihak Ketiga

PENDAHULUAN

Kejahatan ekonomi transnasional dan tindak pidana korupsi telah lama diidentifikasi sebagai ancaman serius yang menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara dan masyarakat luas. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada hilangnya aset publik, tetapi

juga merusak integritas sistem hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, upaya sistematis untuk memulihkan aset hasil kejahatan (*asset recovery*) merupakan bagian yang sangat integral dan krusial dari strategi pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hadir sebagai jawaban strategis atas kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini menyulitkan negara dalam merebut kembali aset yang telah dialihkan.¹

Pembentukan RUU Perampasan Aset ini didorong oleh keprihatinan yang mendalam dan optimisme akademik terhadap dinamika penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait pengembalian hasil kejahatan. Selama ini, mekanisme perampasan aset seringkali hanya bergantung pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang prosesnya seringkali panjang dan berbelit. Konsekuensinya, banyak aset hasil kejahatan yang terlanjur dihilangkan atau dialihkan kepada pihak lain sebelum proses hukum pidana tuntas. RUU ini menawarkan suatu pendekatan yang revolusioner, yaitu menempatkan perampasan aset sebagai instrumen yang dapat dilakukan secara independen, tidak selalu harus menunggu pembuktian tindak pidana spesifik dari pelakunya.²

Isu sentral yang diperdebatkan dalam substansi RUU ini adalah adopsi konsep *illicit enrichment* atau tindakan pejabat yang memperkaya diri secara tidak sah, yang menjadi fondasi bagi perampasan aset non-konvensional. Konsep ini secara langsung menguji batas-batas tradisional antara hukum pidana dan hukum perdata, serta menuntut adanya kerangka pembuktian yang berbeda dari hukum acara pidana biasa. Pembuktian kekayaan yang tidak sesuai dengan profil atau asal-usul kekayaan yang tidak jelas menjadi tiga kata kunci utama dalam rancangan tersebut, yang membawa konsekuensi yuridis yang signifikan. Penerapan konsep ini harus sejalan dengan praktik dan konvensi internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC).³

Penerapan *illicit enrichment* secara otomatis berimplikasi pada penggunaan mekanisme pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*), di mana pelaku kejahatan dituntut untuk

¹ Putra, D. A. K., & Prahassacitta, V., Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia, *Indonesian Corruption Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm. 67–88.

² Yusuf, M., Aswanto, A., Sumardi, J., & Maskun, M., *Illicit Enrichment in Corruption Eradication in Indonesia: A Future Strategy*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2024, Hlm. 224–243.

³ Mulyadi, L., *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020, Hlm. 25

membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh secara sah. Mekanisme ini secara fundamental bertentangan dengan asas klasik *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), yang merupakan pilar utama dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset harus merumuskan norma-norma yang sangat hati-hati dan memberikan *safeguards* yang memadai agar pembuktian terbalik tidak mencederai hak asasi manusia. Analisis terhadap keseimbangan antara kepentingan negara untuk memulihkan aset dan hak asasi tersangka menjadi sangat krusial.⁴

Selain isu pembuktian, desain hukum acara dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik juga menjadi fokus perhatian utama yang menuntut kejelasan normatif yang tinggi. Akuntabilitas hukum acara harus tegas, termasuk mendefinisikan secara pasti prosedur untuk kasus-kasus khusus seperti pelaku yang melarikan diri atau *fugitive*, serta rincian kewenangan Jaksa Agung dalam pengelolaan aset yang telah dirampas. Perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik adalah keharusan yuridis untuk menghindari ketidakpastian hukum, terutama ketika aset hasil kejahatan tercampur dengan harta sah. Norma mengenai keberatan dan verifikasi pihak ketiga perlu diatur secara transparan dan mengikat.⁵

Oleh karena adanya isu-isu fundamental di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis secara mendalam terhadap substansi dan hukum acara RUU Perampasan Aset, dengan fokus pada prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas penegakan hukum. Dengan menelaah asas-asas hukum pidana, hukum perdata, dan konvensi internasional, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi pembentukan hukum nasional yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini bersifat normatif dan berupaya memberikan sumbangsih intelektual terhadap pembentukan hukum nasional yang tengah menjadi perhatian publik.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana RUU Perampasan Aset mengatur konsep *illicit enrichment* dan pembuktian terbalik, serta bagaimana implikasi yuridisnya terhadap asas *presumption of innocence* dan hukum acara pidana di Indonesia?
- b. Sejauh mana desain hukum acara dalam RUU Perampasan Aset memberikan akuntabilitas prosedural, termasuk mekanisme perlindungan pihak ketiga beritikad baik dan pengelolaan aset oleh Jaksa Agung?

⁴ Murtopo, W., Saputra, R., Adhy, M. F., Wibowo, I. M. G. B. W., & Pranowo, D., *Problematika Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Bekasi, 2023, Hlm. 17

⁵ Zen, A. P. M., *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Harta Kekayaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, Hlm. 105.


METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini secara fundamental menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap teks-teks hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk RUU yang sedang dibahas. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana peneliti secara cermat menelaah substansi RUU Perampasan Aset dan membandingkannya dengan Undang-Undang lain yang berlaku, seperti KUHP, KUHPA, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk mengupas konsep-konsep hukum yang kompleks, yaitu *illicit enrichment*, pembuktian terbalik, *due process*, dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Bahan hukum primer terdiri dari draf resmi RUU Perampasan Aset, UU Cipta Kerja, dan peraturan pelaksana lainnya, sementara bahan hukum sekunder mencakup putusan pengadilan, artikel jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional seperti PBB dan OECD. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memaparkan norma hukum yang ada dan menganalisis implikasi yuridisnya terhadap asas-asas hukum acara. Seluruh data dan informasi tersebut disintesis untuk membangun suatu argumen hukum yang koheren mengenai urgensi dan desain norma yang akuntabel. Penelitian ini bersifat murni doktrinal, bersandar pada penelusuran dan analisis terhadap dokumen dan asas hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Illicit Enrichment* dan Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Acara

Konsep *illicit enrichment* atau kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan yang sah secara historis merupakan gagasan yang dipromosikan oleh UNCAC, menantang kerangka hukum pidana tradisional.⁶



Gagasan ini mendorong negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap penambahan

⁶ Maharani, F., & Amrani, H., The Urgency of Criminalizing Illicit Enrichment and the Prospects for Its Law Enforcement in Indonesia, *Perspektif Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2024, Hlm. 156–178.

kekayaan yang tidak wajar tanpa perlu terlebih dahulu membuktikan tindak pidana spesifik yang menjadi sumber kekayaan tersebut. Secara yuridis, adopsi konsep ini dalam RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memberikan hak kepada negara dalam membela diri terhadap penambahan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Namun, penerapan ini secara mendalam menyentuh perdebatan mengenai apakah perampasan aset ini harus ditarik ke ranah hukum pidana atau hukum perdata, yang memiliki konsekuensi besar pada rezim pembuktian yang digunakan. Jika ditarik ke perdata, jaksa akan kesulitan membuktikan hubungan kausal antara kekayaan dan kejahatan, namun jika sepenuhnya pidana, maka asas *presumption of innocence* akan terancam.⁷

Penerapan pembuktian terbalik adalah konsekuensi logis dari adopsi *illicit enrichment*, yang mengharuskan pihak yang diduga memiliki aset gelap untuk membuktikan asal-usul kekayaannya. Secara normatif, pembuktian terbalik adalah mekanisme yang sudah dikenal dalam konteks tindak pidana tertentu, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tetapi penggunaannya dalam perampasan aset mandiri memerlukan kehati-hatian ekstra. Kekuatan hukum dari pembuktian terbalik ini harus dibatasi pada tahap pembuktian asal-usul kekayaan, dan tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan beban pembuktian secara total atas unsur kesalahan (*mens rea*) tindak pidana. Tanpa batasan yang tegas, mekanisme ini dapat secara fatal melanggar hak asasi tersangka, yang merupakan bagian integral dari *due process of law*. Oleh karena itu, RUU harus merinci secara tegas ambang batas penerapan pembuktian terbalik ini.⁸

Ancaman terhadap asas *presumption of innocence* menjadi isu hukum yang paling sensitif, di mana RUU Perampasan Aset harus memberikan safeguards yang kuat untuk meredakan kekhawatiran ini. *Safeguards* yang dimaksud meliputi hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum di setiap tahapan, hak untuk mengajukan keberatan yang mengikat secara hukum di pengadilan, dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk terlebih dahulu membuktikan bahwa kekayaan yang dirampas memang tidak sesuai dengan profil penghasilan yang sah. Secara yuridis, RUU dapat menempatkan perampasan aset ini sebagai proses *quasi-pidana* yang memiliki karakteristik perdata dalam hal pembuktian kekayaan. Pendekatan ini akan memungkinkan negara menggunakan standar pembuktian yang lebih

⁷ Tuanakotta, T. M., *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi* (Edisi 2), Salemba Empat, Jakarta, 2018, Hlm. 45.

⁸ Huda, M. N., *Non-Conviction-Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset: Legalitas dan Safeguards Konstitusional*, *Walisongo Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2025, Hlm. 101–120.

fleksibel tanpa sepenuhnya mengabaikan hak-hak dasar yang melekat pada hukum pidana.⁹

Perdebatan mengenai perluasan cakupan kejahatan dalam RUU juga memiliki implikasi normatif yang penting, di mana perampasan aset tidak hanya menyoar korupsi tetapi juga kejahatan lain yang relevan. Perluasan cakupan ini sejalan dengan tujuan pemulihan aset yang komprehensif, karena hasil kejahatan dapat berasal dari berbagai tindak pidana, seperti narkoba, *illegal fishing*, atau perdagangan manusia. Namun, perluasan ini menuntut adanya harmonisasi dengan undang-undang sektoral yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dan standar pembuktian di antara berbagai lembaga penegak hukum. RUU harus menyediakan kerangka *asset recovery* yang terintegrasi dan konsisten di seluruh spektrum tindak pidana.¹⁰

Kritik terhadap ambang batas minimal Rp100 juta dalam draf RUU menunjukkan adanya potensi hambatan yuridis bagi pemulihan aset bernilai kecil, yang seringkali menjadi hasil kejahatan yang dilakukan oleh UMKM atau individu. Meskipun ambang batas ini mungkin bertujuan untuk efisiensi penegakan hukum, secara filosofis, hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa semua aset hasil kejahatan harus dipulihkan, terlepas dari nilainya. Secara normatif, ambang batas ini dapat diinterpretasikan sebagai diskriminasi terhadap penegakan hukum bagi kejahatan bernilai kecil. Oleh karena itu, disarankan agar ambang batas ini dihapus atau direvisi menjadi batasan yang lebih rendah dan proporsional.¹¹

Secara keseluruhan, RUU Perampasan Aset memperkenalkan mekanisme yang kuat melalui *illicit enrichment* dan pembuktian terbalik, yang sangat diperlukan untuk efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, keberhasilan yuridisnya akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengintegrasikan mekanisme baru ini ke dalam sistem hukum yang ada tanpa mengorbankan asas-asas dasar hukum acara. Keseimbangan antara kepentingan negara dan hak asasi manusia adalah kunci utama dalam perumusan norma-norma ini.

Isu Normatif Kunci	Asas Hukum yang Terkait	Kebutuhan RUU (Implikasi Yuridis)
---------------------------	--------------------------------	--

⁹ Setiadi, E., & Yulia, R., *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 50.

¹⁰ Putri, N. N., & Katimin, R. H., *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 1, 2021, Hlm. 38–61.

¹¹ Mulyadi, L., *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021, Hlm. 123–145.

I. Pembuktian Terbalik	Presumption of Innocence	Harus dibatasi pada pembuktian asal-usul aset, bukan unsur kesalahan (mens rea).
II. Illicit Enrichment	Asas Hukum Pidana vs Perdata	Kejelasan rezim hukum: quasi-pidana dengan standar pembuktian yang fleksibel.
III. Ambang Batas Aset (Rp100 Juta)	Asas Keadilan & Proporsionalitas	Penghapusan atau penurunan ambang batas untuk pemulihan aset bernilai kecil.
IV. Perluasan Cakupan	Asas Lex Specialis	Harmonisasi dengan UU Sektoral untuk menghindari tumpang-tindih standar.
V. Sanksi Perampasan	Asas Due Process of Law	Mekanisme keberatan di pengadilan yang cepat dan mengikat.

Tabel di atas merangkum tantangan normatif utama dalam substansi RUU Perampasan Aset, menunjukkan bahwa setiap inovasi seperti pembuktian terbalik harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap asas-asas hukum dasar. Keberanian negara untuk mengesahkan RUU ini harus dibarengi dengan kehati-hatian dalam merumuskan norma-norma pelaksana.

B. Desain Hukum Acara yang Akuntabel, Perlindungan Pihak Ketiga, dan Orientasi *Asset Recovery*

Desain hukum acara yang jelas dan akuntabel adalah fondasi yang harus ditegaskan sebelum RUU Perampasan Aset diberlakukan, karena fondasi hukum acara yang lemah akan berdampak negatif pada penegakan hukum di masa depan. Akuntabilitas hukum acara menuntut adanya definisi dan prosedur yang sangat rinci, terutama pada kondisi-kondisi khusus yang tidak diatur dalam KUHAP konvensional. Sebagai contoh, mekanisme perampasan aset pada kondisi pelaku melarikan diri (*fugitive*) memerlukan norma prosedural yang secara jelas mengatur status perkara, alur penyitaan, dan standar pembuktian yang dapat digunakan tanpa kehadiran fisik pelaku. Ketidakjelasan norma pada aspek ini berpotensi menimbulkan celah hukum atau gugatan praperadilan yang dapat membatalkan seluruh proses perampasan.¹²

¹² Margono, R., *Kejaksanaan sebagai Pengacara Negara: Peran dan Tanggung Jawab dalam Perlindungan Aset Negara*, Penerbit Hukum Indonesia, Jakarta, 2025, Hlm. 25.

Perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik merupakan keharusan yuridis yang tidak dapat ditawar dan menjadi isu utama dalam menjaga kepercayaan pasar dan kepastian investasi. Pihak ketiga yang dimaksud adalah individu atau entitas yang memperoleh aset hasil kejahatan tanpa mengetahui asal-usulnya dan melakukan transaksi berdasarkan asas *bona fides* (itikad baik). RUU harus menyediakan mekanisme verifikasi dan keberatan yang transparan dan cepat bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan. Mekanisme ini harus mencakup pengujian terhadap status *bona fides* pihak ketiga, terutama dalam kasus ketika aset sah tercampur dengan hasil kejahatan, yang sering disebut *commingling*. Jika perlindungan ini tidak jelas, RUU Perampasan Aset berisiko menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih luas.¹³

Akuntabilitas juga sangat diperlukan dalam pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan dan eksekusi aset oleh Jaksa Agung atau lembaga yang ditunjuk. Setelah aset dirampas atau diamankan, diperlukan prosedur yang detail dan transparan mengenai bagaimana aset tersebut dikelola (dipelihara, dialihkan, atau dilelang) untuk menghindari penurunan nilai dan potensi penyalahgunaan wewenang. Kewenangan Jaksa Agung dalam pengalihan atau pengelolaan aset, seperti yang disoroti dalam diskusi publik, menuntut adanya rincian prosedur operasional yang tegas. Tanpa prosedur yang akuntabel, kekhawatiran mengenai penyalahgunaan diskresi dan ketidakjelasan nasib aset akan terus menghantui.¹⁴

RUU Perampasan Aset harus secara tegas mengorientasikan dirinya pada kerangka pemulihan aset (*asset recovery*) yang utuh, menempatkan perampasan sebagai bagian dari siklus yang lebih besar. Siklus *asset recovery* yang komprehensif mencakup tahapan penelusuran, pengamanan, perampasan, hingga pengembalian kepada negara atau korban. Orientasi ini penting untuk memastikan bahwa fokus utama adalah mengembalikan kerugian negara, bukan semata-mata menghukum pelaku. Secara yuridis, hal ini menuntut adanya norma yang mengatur secara detail mekanisme pengembalian aset yang telah dirampas, termasuk penetapan prioritas antara pengembalian kepada korban kejahatan dan pemasukan ke kas negara.¹⁵

Desain hukum acara yang akuntabel juga harus mencakup kejelasan mengenai status perkara pada setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga eksekusi. Status perkara yang tidak

¹³ Basyarudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga*, Jakad Media Publishing, Jambi, 2021, Hlm. 67.

¹⁴ Wardhana, R. A. K., Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 89–112.

¹⁵ Parulina, J. R., Pelaksanaan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Berdasarkan UNCAC, *Diponegoro Law Review*, Vol. 12, No. 1, 2023, Hlm. 78–95.

jelas, misalnya, pada saat pelaku melarikan diri, dapat menjadi celah bagi tersangka untuk mengajukan gugatan prosedural. Oleh karena itu, RUU harus secara eksplisit mengatur tahapan-tahapan proses perampasan aset yang bersifat mandiri (*non-conviction based forfeiture*). Hal ini akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan meminimalkan risiko pembatalan di pengadilan.¹⁶

Mekanisme keberatan *online* yang cepat dan mengikat adalah instrumen krusial untuk memastikan akuntabilitas prosedural dan perlindungan hak-hak prosedural. Pihak ketiga atau pihak yang asetnya disita harus memiliki akses yang mudah dan cepat untuk mengajukan keberatan. Penentuan waktu layanan (*Service Level Agreement/SLA*) untuk penyelesaian keberatan ini harus diatur secara ketat, agar proses perampasan aset tidak menjadi instrumen yang menindas. Ketegasan norma ini akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap RUU dan proses penegakan hukum secara keseluruhan.¹⁷

Implikasi ekonomi dan investasi dari RUU Perampasan Aset ini juga tidak dapat diabaikan. Keberhasilan pengesahan RUU ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai tempat investasi yang bersih dan konsisten dalam memberantas kejahatan ekonomi. Kepastian hukum yang tercipta dari desain hukum acara yang akuntabel akan memperkuat kepercayaan pasar. Oleh karena itu, desain hukum acara harus dinilai bukan hanya dari aspek pidana, tetapi juga dari dampaknya terhadap tata kelola ekonomi nasional.¹⁸

Perumusan norma dalam RUU Perampasan Aset harus secara eksplisit memastikan adanya koordinasi kebijakan yang efektif antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengelola aset. Keberhasilan *asset recovery* sangat bergantung pada kerja sama yang mulus antara PPATK (penelusuran), Kejaksaan/Polri (penyitaan/perampasan), dan lembaga pengelola aset (eksekusi). RUU harus menjadi payung hukum yang memaksa lembaga-lembaga ini untuk bersinergi dan berbagi informasi secara real-time.¹⁹

Secara normatif, RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk menjadi tonggak sejarah dalam *asset recovery* di Indonesia. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika desain

¹⁶ Tarumingkeng, R. C., *Tata Kelola Pemerintahan: Penguatan Institusi dan Good Governance*, Penerbit Independen, Jakarta, 2024, Hlm. 85.

¹⁷ Muhtar, *Tata Kelola Pemerintah yang Dinamis: Menavigasi Transparansi, Akuntabilitas dan Efisiensi*, PT Media Penerbit Indonesia, Jakarta, 2024, Hlm. 91

¹⁸ Riswanto, R., Rachmatullah, M. A., Rahman, A., & Dikrurahman, D., Legal Aspects in Handling Money Laundering Cases in Indonesia, *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 2, No. 8, 2024, Hlm. 1819–1830.

¹⁹ Manihuruk, R., Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi: Analisis Hambatan yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu, *Jurnal Hukum Dharma Ekonomika*, Vol. 6, No. 4, 2024, Hlm. 195–210.

hukum acaranya disempurnakan. Akuntabilitas prosedural, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dan orientasi *asset recovery* yang utuh adalah tiga pilar utama yang harus diperkuat melalui perumusan norma yang rinci, tegas, dan konsisten dengan semua asas hukum.

KESIMPULAN

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan reformasi hukum yang fundamental dan sangat diperlukan untuk memperkuat strategi *asset recovery* dalam pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia. Secara normatif, RUU ini memperkenalkan inovasi krusial melalui konsep *illicit enrichment* dan mekanisme pembuktian terbalik, yang sejalan dengan mandat UNCAC. Namun, penerapan pembuktian terbalik harus diimbangi dengan *safeguards* hukum acara yang ketat guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap asas *presumption of innocence* yang merupakan pilar utama hukum pidana. Keberanian untuk mengesahkan RUU harus diiringi dengan kehati-hatian dalam merumuskan batasan dan prosedur yuridisnya yang jelas.

Selain itu, akuntabilitas hukum acara adalah prasyarat mutlak untuk efektivitas RUU ini di lapangan, terutama dalam mengatur situasi kompleks seperti pelaku yang melarikan diri dan dalam pengelolaan aset yang dirampas. Perlindungan pihak ketiga beritikad baik harus dijamin melalui mekanisme keberatan yang transparan dan cepat, yang didukung oleh *Service Level Agreement* (SLA) waktu layanan yang mengikat. Secara keseluruhan, RUU ini harus berorientasi pada siklus *asset recovery* yang komprehensif, mulai dari penelusuran hingga pengembalian, dan eliminasi ambang batas aset Rp100 juta dapat memperluas jangkauan pemulihan kerugian negara.

Daftar Pustaka

- Basyarudin. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga*. Jakad Media Publishing, Jambi, Hlm. 67.
- Herlambang, H. (2022). Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*) di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2, Hlm. 189–210.
- Huda, M. N. (2025). Non-Conviction-Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset: Legalitas dan Safeguards Konstitusional. *Walisongo Law Review*, Vol. 7, No. 1, Hlm. 101–120.
- Maharani, F., & Amrani, H. (2024). The Urgency of Criminalizing Illicit Enrichment and the Prospects for Its Law Enforcement in Indonesia. *Perspektif Hukum*, Vol. 23, No. 2, Hlm. 156–178.

- Manihuruk, R. (2024). Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi: Analisis Hambatan yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu. *Jurnal Hukum Dharma Ekonomika*, Vol. 6, No. 4, Hlm. 195–210.
- Margono, R. (2025). *Kejaksaan sebagai Pengacara Negara: Peran dan Tanggung Jawab dalam Perlindungan Aset Negara*. Penerbit Hukum Indonesia, Jakarta, Hlm. 25.
- Mulyadi, L. (2020). *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Kencana, Jakarta, Hlm. 25.
- Mulyadi, L. (2021). Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, Hlm. 123–145.
- Murtopo, W., Saputra, R., Adhy, M. F., Wibowo, I. M. G. B. W., & Pranowo, D. (2023). *Problematika Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Penerbit Adab, Bekasi, Hlm. 17.
- Muhtar. (2024). *Tata Kelola Pemerintah yang Dinamis: Menavigasi Transparansi, Akuntabilitas dan Efisiensi*. PT Media Penerbit Indonesia, Jakarta, Hlm. 91.
- Parulina, J. R. (2023). Pelaksanaan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Berdasarkan UNCAC. *Diponegoro Law Review*, Vol. 12, No. 1, Hlm. 78–95.
- Putra, D. A. K., & Prahassacitta, V. (2021). Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia. *Indonesian Corruption Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 67–88.
- Putri, N. N., & Katimin, R. H. (2021). Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 38–61.
- Riswanto, R., Rachmatullah, M. A., Rahman, A., & Dikrurahman, D. (2024). Legal Aspects in Handling Money Laundering Cases in Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 2, No. 8, Hlm. 1819–1830.
- Rosyada, U. (2022). Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Transnasional Berdasarkan UNCAC. *Jurnal Politica*, Vol. 13, No. 1, Hlm. 89–112.
- Setiadi, E., & Yulia, R. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 50.
- Tarumingkeng, R. C. (2024). *Tata Kelola Pemerintahan: Penguatan Institusi dan Good Governance*. Penerbit Independen, Jakarta, Hlm. 85.
- Tuanakotta, T. M. (2018). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Edisi 2)*. Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 45.
- Wardhana, R. A. K. (2022). Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Hlm.

89–112.

Yoserwan, Y. (2024). Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 2, Hlm. 234–256.

Yusuf, M., Aswanto, A., Sumardi, J., & Maskun, M. (2024). Illicit Enrichment in Corruption Eradication in Indonesia: A Future Strategy. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 31, No. 2, Hlm. 224–243.

Zen, A. P. M. (2021). *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Harta Kekayaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 105.